

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 1, April 2024


p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



TRAGEDI BALIBO : ANTARA KEPENTINGAN GEOPOLITIK DAN KEGAGALAN Keadilan Internasional

Fanesya Anastasya Meak da Costa Fernandes¹, I Putu Dwika Ariestu²

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : Fanesya@student.undiksha.ac.id, iariestu@undiksha.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 18 Januari 2024 Diterima: 20 Maret 2024 Terbit: 1 April 2024</p> <p>Keywords: <i>Balibo Five, Internasional Justice, Geopolitics.</i></p>	<p><i>The Balibo tragedy that occurred on October 16, 1975, involved the deaths of five foreign journalists in East Timor and remains a symbol of the failure of international human rights enforcement. Using a historical and normative approach, this study explores the relationship between the Balibo incident, regional geopolitical dynamics, and gross human rights violations. Within the Cold War context, Indonesia's concern over the establishment of a communist-leaning state on its border led to military action to prevent the independence of Fretilin in Portuguese Timor. Australia and the United States, as regional and global powers, remained silent in favor of regional political stability and energy interests, despite being aware of the journalists' presence. An official investigation by the New South Wales Coroner's Court in 2007 concluded that the journalists were deliberately killed by Indonesian troops, making the incident a case of unlawful execution and a serious human rights violation. However, no perpetrators have been brought to international justice due to the limited jurisdiction of the International Criminal Court and the lack of</i></p>

¹ Fanesya Anastasya Meak da Costa Fernandes, Universitas Pendidikan Ganesha

² I Putu Dwika Ariestu, Universitas Pendidikan Ganesha

political will from major powers. This research aims to analyse the intersection of geopolitical interests and international justice, while also exposing the weaknesses of the international legal system in protecting journalists in conflict zones. Thus, the Balibo tragedy is not only a humanitarian catastrophe but also a clear example of how human rights are subordinated to state interests on the global stage.

Kata kunci:

Balibo Five, Keadilan Internasional, Geopolitik.

Abstrak

Tragedi Balibo pada 16 Oktober 1975 merupakan peristiwa kematian lima jurnalis asing di Timor Timur yang hingga kini menjadi simbol kegagalan penegakan hak asasi manusia internasional. Melalui pendekatan historis dan normatif, penelitian ini menelusuri keterkaitan antara insiden Balibo dengan dinamika geopolitik regional serta pelanggaran HAM berat. Dalam konteks Perang Dingin, kekhawatiran Indonesia terhadap berdirinya negara komunis di perbatasannya mendorong tindakan militer untuk mencegah kemerdekaan Fretilin di Timor Portugis. Australia dan Amerika Serikat, sebagai kekuatan regional dan global, memilih diam karena mengutamakan stabilitas politik dan kepentingan energi di kawasan, meskipun mengetahui keberadaan jurnalis tersebut. Penyelidikan resmi oleh Coroner's Court New South Wales pada 2007 menyimpulkan bahwa para jurnalis tersebut dibunuh secara sengaja oleh pasukan Indonesia, sehingga peristiwa ini memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, khususnya eksekusi di luar hukum. Namun, tidak ada aktor yang diadili secara internasional karena keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan tidak adanya tekanan politik dari negara-negara besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kepentingan geopolitik dan keadilan internasional, sekaligus menunjukkan kelemahan sistem hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis di wilayah konflik. Dengan demikian, tragedi Balibo tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga contoh konkret subordinasi HAM terhadap kepentingan negara-negara besar.

Corresponding Author:
Fanesya Anastasya Meak da
Costa Fernandes, I Putu
Dwika Ariestu
E-mail:
Fanesya@student.undiksha.ac.id,
iariestu@undiksha.ac.id

@Copyright 2024

Pendahuluan

Tragedi Balibo pada 16 Oktober 1975 bukan sekadar insiden kematian lima jurnalis asing (Greg Shackleton, Tony Stewart, Gary Cunningham, Brian Peters, dan Malcolm Rennie) melainkan peristiwa yang memperlihatkan benturan tajam antara nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kepentingan geopolitik negara-negara besar. Para jurnalis yang dikenal sebagai Balibo Five tersebut sedang meliput konflik antara kelompok pro- kemerdekaan Fretilin dan militer Indonesia di kota Balibo, Timor Timur. Pemerintah Indonesia menyatakan mereka tewas dalam baku tembak, namun hasil penyelidikan independen yang termasuk temuan resmi Coroner's Court New South Wales tahun 2007 mengungkap bahwa mereka dibunuh secara sengaja oleh pasukan Indonesia (Totaro, 2015). Dengan demikian, berdasarkan instrumen hukum internasional, tindakan seperti pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings) dan penghilangan paksa (enforced disappearance) yang dialami oleh Balibo Five tergolong sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, khususnya eksekusi di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap warga sipil. Hal ini ditegaskan dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 yang melarang pembunuhan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, serta dalam Deklarasi PBB tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (1992), yang mengkualifikasikan penghilangan paksa sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM 1948, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 (United Nations, 2016; Chesterman, 2022).

Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik regional Asia Tenggara yang saat itu berada di bawah bayang-bayang Perang Dingin. Pemerintah

Orde Baru di Indonesia sangat mencurigai gerakan politik kiri yang diasosiasikan dengan komunisme. Fretilin, yang memiliki kecenderungan sosialis, dianggap sebagai ancaman ideologis di perbatasan Indonesia. Maka, untuk mencegah berdirinya negara kecil yang berhaluan kiri di Timor Portugis, Indonesia memutuskan melakukan intervensi militer secara diam-diam. Di sisi lain, negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat yang memiliki peran penting dalam stabilitas regional tidak mengambil tindakan apa pun terhadap invasi ini, meskipun mereka mengetahui keberadaan para jurnalis serta risiko yang mengancam mereka (Fernandes, 2021).

Kepentingan geopolitik menjadi faktor utama di balik sikap bungkam negara Barat. Bagi Australia, salah satu motif terkuat adalah keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia sebagai mitra strategis regional, serta mengamankan kepentingan ekonominya di kawasan Laut Timor yang kaya akan minyak dan gas bumi (Nevins, 2018). Australia memandang bahwa stabilitas hubungan bilateral dengan Indonesia lebih menguntungkan dibanding menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan lima warga negaranya sendiri. Bahkan, beberapa dokumen dan kajian menyebutkan adanya pertemuan informal antara PM Australia Gough Whitlam dan Presiden Soeharto, yang mengisyaratkan dukungan diam terhadap integrasi Timor Timur oleh Indonesia (Kiernan & Kain, 2019).

Sementara itu, Amerika Serikat memiliki kepentingan ideologis dan strategis yang lebih luas. Dalam kerangka Perang Dingin, AS memandang Indonesia sebagai benteng anti-komunis yang vital di kawasan Asia Tenggara. Dukungan terhadap Indonesia, termasuk dalam bentuk bantuan militer dan intelijen, merupakan bagian dari strategi untuk membendung pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok. Kemerdekaan Timor Timur yang berpotensi dipimpin oleh kelompok kiri seperti Fretilin dianggap sebagai kemunduran geopolitik. Oleh karena itu, meskipun AS memiliki kapasitas diplomatik untuk menekan Indonesia, mereka memilih bungkam agar rencana invasi tidak terganggu dan kepentingan geopolitik tetap terjaga (Ball & McDonald, 2017).

Dampak dari pembiaran ini sangat signifikan. Tidak satu pun pelaku pembunuhan Balibo Five yang diadili di pengadilan internasional. ICC (Mahkamah

Pidana Internasional) tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut karena peristiwa terjadi sebelum ICC berdiri dan Indonesia bukan negara pihak Statuta Roma (Cryer et al., 2019). Selain itu, Australia sebagai negara asal sebagian besar korban tidak pernah mengupayakan proses hukum internasional, sementara AS tidak pernah mendesak akuntabilitas. Ketiadaan tekanan diplomatik dari negara-negara besar memperlihatkan kegagalan kolektif dalam sistem keadilan internasional ketika pelanggaran HAM bertabrakan dengan kepentingan geopolitik. Tragedi Balibo pada akhirnya menjadi simbol dari lemahnya posisi jurnalis dan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata, serta lemahnya efektivitas hukum internasional ketika berhadapan dengan realitas politik global. Kasus ini menegaskan bahwa keadilan kerap kali dikalahkan oleh stabilitas politik, kepentingan energi, dan dominasi kekuatan negara. Ketika negara-negara besar lebih memilih diam demi keuntungan strategis, maka nilai-nilai HAM dan keadilan internasional menjadi retorika belaka (Kingsbury, 2020).

Dalam hal ini, muncul dua pertanyaan penting yang menjadi landasan Utama penelitian ini: (1) Bagaimana tragedi Balibo mencerminkan konflik antara kepentingan geopolitik dan prinsip keadilan internasional? dan (2) Bagaimana pengaturan pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional terkait kasus Balibo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis-normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri kronologi kejadian dan latar belakang politik- internasional yang memicu tragedi Balibo. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum internasional yang berlaku terkait pelanggaran HAM berat, perlindungan terhadap jurnalis, serta yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Sumber data diperoleh dari literatur hukum internasional, dokumen resmi lembaga HAM, putusan pengadilan, artikel jurnal ilmiah, serta laporan investigasi dari organisasi media dan hak asasi manusia.

Pembahasan

Tragedi Balibo: Pertarungan Antara Kepentingan Geopolitik dan Prinsip Keadilan Internasional

Tragedi Balibo terjadi dalam konteks transisi politik Timor Portugis dan dinamika Perang Dingin yang merupakan momentum pengujian paling ekstrem terhadap kekuatan norma hukum internasional dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor negara. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal pada 1974, wilayah-wilayah kolonial seperti Timor Portugis mengalami desentralisasi kekuasaan, membuka ruang bagi kelompok lokal seperti Fretilin dan UDT. Fretilin yang memiliki kecenderungan kiri-Marxis mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 November 1975, memicu kekhawatiran Indonesia akan terbentuknya "negara komunis baru" di perbatasan utaranya, di tengah strategi Orde Baru yang sangat anti-komunis pasca-1965 (McDonald, 2015). Namun, kekhawatiran ini bukan hanya bersifat ideologis. Indonesia saat itu juga memiliki ambisi politik untuk mempertahankan hegemoni regional dan memperluas pengaruhnya sebagai negara dengan visi nasionalistik kuat. Dalam konteks ini, keterlibatan militer di Timor Timur dibenarkan melalui narasi integrasi nasional yang diperkuat oleh ideologi Wawasan Nusantara.

Para jurnalis yang dikenal sebagai Balibo Five tersebut sedang meliput konflik antara kelompok pro-kemerdekaan Fretilin dan militer Indonesia di kota Balibo, Timor Timur. Pemerintah Indonesia menyatakan mereka tewas dalam baku tembak.



Picture by : Andrew Greene, Fri 27 Apr 2018 - ASIS boss Paul Symon defends handling of top-secret Balibo documents.

Namun berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Coroner's Court of New South Wales tahun 2007, ditemukan bahwa para jurnalis kemungkinan besar dibunuh secara sengaja oleh pasukan Indonesia untuk mencegah laporan mereka menyebar ke media internasional. Dalam putusan tersebut secara tegas dinyatakan: "The journalists were shot and/or stabbed deliberately, and not in the heat of battle. It was a premeditated killing to prevent them from reporting what was happening." Kapten Yunus Yosfiah disebut secara eksplisit sebagai aktor lapangan dalam kejadian ini (Bassiouni,2019). Namun, pemerintah Indonesia hingga kini tetap menyangkal keterlibatan langsung dan bersikukuh bahwa kematian tersebut terjadi akibat konflik bersenjata.

Dalam kasus Balibo, kelima jurnalis tersebut tidak pernah terlibat sebagai kombatan atau simpatisan kelompok bersenjata, melainkan hadir dalam kapasitas independen untuk meliput konflik yang sedang berkembang. Maka, penembakan terhadap mereka tidak hanya merupakan serangan terhadap individu, tetapi juga serangan terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi. Tragedi tersebut memperlihatkan bahwa norma yang telah tertulis dalam konvensi dan deklarasi global sering kali kehilangan daya jika tidak diiringi oleh kehendak politik dan mekanisme penegakan yang efektif dan keadilan bagi Balibo Five secara yuridis tidak pernah dicapai. Tidak ada satu pun pelaku yang dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau pengadilan ad hoc. Salah satu alasan kuatnya adalah Indonesia bukan negara pihak Statuta Roma, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini. Selain itu, kejadian ini terjadi sebelum ICC berdiri secara formal pada 1998, sehingga yurisdiksi bersifat non-retroaktif (Bassiouni, 2019).

Australia, sebagai negara asal sebagian besar korban, sesungguhnya memiliki kesempatan politik dan moral untuk mendorong penyelidikan internasional. Akan tetapi, berbagai dokumen deklasifikasi yang belakangan muncul menunjukkan bahwa negara tersebut secara sadar menimbang ulang risiko terhadap hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Nilai ekonomi dalam bentuk eksplorasi sumber daya di Laut Timor, kerja sama militer regional, serta peran strategis Indonesia dalam menahan arus komunisme menjadi pertimbangan yang lebih dominan dibandingkan dengan nilai keadilan dan perlindungan terhadap

warganya sendiri. Ketika pemerintah Australia mengetahui bahwa kelima jurnalis berada di zona konflik, tidak ada langkah konkret yang diambil untuk menarik mereka keluar atau memberikan jaminan diplomatik apa pun. Bahkan, dalam percakapan informal antara Perdana Menteri Gough Whitlam dan Presiden Soeharto, tersirat dukungan terhadap proses integrasi Timor Timur, sekalipun dengan mengorbankan transparansi dan hak publik terhadap informasi.

Amerika Serikat menunjukkan sikap yang serupa. Dalam lanskap global yang saat itu didominasi oleh Perang Dingin, Timor Timur hanyalah satu titik kecil dalam permainan catur geopolitik yang lebih besar. Prioritas utama AS ialah memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam orbit negara-negara pro-Barat, mengingat letak geografisnya yang strategis serta jumlah penduduknya yang besar. Indonesia dipandang sebagai penyeimbang alami terhadap pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok di kawasan Asia. Oleh karena itu, memberikan tekanan kepada Jakarta terkait kematian lima jurnalis asing dianggap sebagai tindakan kontraproduktif. Dengan tetap menjaga relasi baik dengan Orde Baru, AS mempertahankan stabilitas kawasan dan menghindari risiko pergeseran aliansi strategis.

Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Australia dan AS tidak sekadar mencerminkan sikap pasif, melainkan mengindikasikan bentuk tanggung jawab tidak langsung. Dalam hukum internasional, terdapat prinsip bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mengetahui akan adanya pelanggaran berat. Tetapi tidak ada pencegahan atau pembelaan yang semestinya. Prinsip ini termaktub dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (ILC), khususnya dalam Pasal 16 hingga 19 yang mengatur mengenai keterlibatan negara dalam tindakan tidak sah internasional. Ketika Australia maupun Amerika Serikat memilih bungkam, bahkan setelah mengetahui indikasi kuat bahwa para jurnalis terbunuh dalam kondisi tidak wajar, maka diam mereka bukanlah netralitas, melainkan bentuk pasif dari kolusi terhadap impunitas.

Relasi antara kepentingan negara dan keadilan menjadi sorotan dalam tragedi ini. Tidak cukup hanya menyebutkan bahwa hukum internasional lemah; lebih dalam dari itu, tragedi Balibo menyingkap bahwa struktur hukum global

dirancang untuk bergantung pada kemauan negara. Jika negara-negara besar tidak menganggap suatu pelanggaran sebagai penting secara strategis, maka keadilan pun menjadi ilusi semata. Hak asasi manusia yang dalam banyak forum internasional diagungkan sebagai nilai universal ternyata harus bertekuk lutut di hadapan perimbangan kekuasaan yang tidak seimbang. Jurnalis sebagai aktor sipil yang seharusnya dilindungi malah diposisikan sebagai korban sampingan dari manuver negara-negara yang menganggap stabilitas lebih bernilai dibandingkan kebenaran.

Dalam lanskap hubungan internasional yang penuh kompetisi, tindakan negara untuk membiarkan kejahatan terjadi demi menjaga relasi politik bukanlah hal yang mengejutkan, melainkan konsekuensi langsung dari doktrin realisme politik. Teori ini meyakini bahwa aktor utama dalam sistem internasional adalah negara, dan tujuan utama negara adalah mempertahankan kekuasaan serta kepentingannya. Dalam kerangka inilah tindakan Australia dan Amerika Serikat dapat dikritik. Mereka bukan tidak tahu, melainkan memilih untuk tidak peduli, karena rasa keadilan tidak termasuk dalam perhitungan untung-rugi strategis yang mereka jalankan.

Dengan demikian, tragedi Balibo bukan hanya soal kekejaman terhadap lima jurnalis. Ia adalah ilustrasi tajam tentang bagaimana kepentingan negara dapat menenggelamkan suara keadilan, mengaburkan kebenaran, dan meredam tanggung jawab hukum. Dunia internasional mencatat kematian para jurnalis tersebut, tetapi gagal memastikan bahwa pelaku dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar kelalaian; ini adalah keputusan sadar untuk membiarkan hukum tunduk pada politik, dan keadilan dikebiri oleh kekuasaan.

Pengaturan Pelanggaran HAM Berat dalam Hukum Internasional Terkait Kasus Balibo

Dalam kerangka hukum internasional, pelanggaran HAM berat mencakup pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan eksekusi di luar hukum. Kematian Balibo Five, jika mengacu pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan sipil di zona konflik bersenjata (ICRC, 2017). Jurnalis diakui sebagai

warga sipil selama tidak terlibat langsung dalam permusuhan.

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa "Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life." Penghilangan nyawa secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Namun, kerangka hukum internasional tidak selalu dapat ditegakkan dalam praktik, terutama jika negara pelaku tidak tunduk pada yurisdiksi badan pengadilan internasional.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2222 Tahun 2015 memperkuat mandat perlindungan terhadap jurnalis di medan perang, tetapi karena sifatnya tidak mengikat secara hukum, efektivitasnya terbatas. Hal ini menjadi persoalan serius ketika pelanggaran dilakukan oleh negara yang kuat atau didukung oleh negara lain dengan pengaruh geopolitik besar. Dalam konteks kasus Balibo, tumpulnya instrumen hukum internasional dan minimnya kehendak politik menjadikan keadilan hanya berakhir pada pengakuan moral. Padahal dalam beberapa kasus serupa, seperti pembunuhan Jamal Khashoggi oleh agen negara di dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2018 yang menimbulkan kecaman luas dan tindakan sanksi diplomatik terhadap pelaku negara, respons internasional dapat terbentuk bila ada konsensus politik (Byrne, 2020). Upaya keluarga korban melalui proses hukum di Australia telah menciptakan kesimpulan faktual, tetapi belum berujung pada pertanggungjawaban hukum individual maupun institusional secara internasional.

Meskipun norma-norma tersebut telah eksis secara formal dan menjadi bagian dari konsensus global, penegakan terhadapnya sangat bergantung pada keanggotaan dan partisipasi negara dalam mekanisme internasional. Indonesia, misalnya, hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma 1998, yang menjadi dasar yuridis pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC sendiri hanya memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara pihak atau dalam situasi yang dirujuk langsung oleh Dewan Keamanan PBB, sehingga kasus Balibo tidak dapat diproses dalam forum tersebut (Cryer et al., 2019).

Upaya internasional dalam memperkuat perlindungan terhadap jurnalis

memang terus dikembangkan. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2222 tahun 2015 memperkuat mandat perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata. Meskipun begitu, resolusi tersebut memiliki sifat yang tidak mengikat dan tidak menciptakan kewajiban hukum yang bisa dituntut secara langsung (UN Security Council, 2015). Dengan demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad negara-negara pelaku dan pada eksistensi tekanan politik dari komunitas internasional. Dalam kasus Balibo, tekanan itu tidak pernah muncul secara substansial.

Peran negara-negara besar seperti Australia dan Amerika Serikat justru berkontribusi pada kegagalan penegakan keadilan. Keduanya memiliki kapasitas diplomatik, moral, dan legal untuk mendorong penyelidikan internasional atau membentuk pengadilan ad hoc, tetapi memilih untuk membiarkan kasus ini mengendap dalam catatan sejarah. Australia lebih memilih menyelesaikan isu ini secara domestik melalui proses penyelidikan yudisial yang terbatas di pengadilan koroner New South Wales. Hasil penyelidikan tersebut memang menyimpulkan bahwa para jurnalis dibunuh secara sengaja, namun tidak berujung pada konsekuensi hukum internasional (Totaro, 2015).

Kegagalan ini bukan hanya menyisakan luka bagi keluarga korban, melainkan juga menciptakan preseden berbahaya bahwa kejahatan terhadap jurnalis dapat dibiarkan begitu saja ketika pelakunya adalah negara yang cukup kuat secara militer dan diplomatik. Tragedi Balibo membuktikan bahwa pernyataan normatif tidak cukup untuk memberikan perlindungan nyata. Hukum internasional, dalam bentuknya yang sekarang, belum memiliki mekanisme yang independen, kuat, dan tidak bergantung pada kemauan negara. Tanpa perubahan struktural, maka kasus-kasus semacam ini akan terus berulang dan keadilan hanya akan tinggal dalam teks konvensi dan deklarasi yang tak mampu menjangkau realitas.

Kesimpulan dan Saran

Tragedi Balibo bukan sekadar episode kelam dalam sejarah konflik Timor Timur, tetapi juga cerminan getir dari benturan antara idealisme hukum internasional dan realitas politik global. Kematian lima jurnalis asing yang

seharusnya dilindungi sebagai warga sipil menjadi bukti bahwa perlindungan hukum tidak selalu hadir ketika bertabrakan dengan kepentingan negara yang lebih besar. Penelusuran terhadap fakta, kronologi, dan reaksi negara-negara yang terlibat menunjukkan bahwa tragedi ini tidak terjadi dalam kekosongan hukum, melainkan dalam kekosongan kemauan untuk menegakkan hukum.

Pertanyaan pertama, mengenai bagaimana tragedi Balibo mencerminkan konflik antara geopolitik dan keadilan internasional, telah terjawab melalui analisis terhadap keputusan diam yang diambil oleh negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat. Keputusan tersebut bukan hanya mencerminkan pembiaran, melainkan juga pilihan sadar untuk mendahulukan stabilitas dan kerja sama strategis daripada pembelaan terhadap prinsip dasar hak asasi manusia. Dalam kerangka realisme politik, tindakan ini mungkin dianggap rasional. Namun dalam kerangka hukum dan etika internasional, keputusan semacam itu merupakan pelanggaran terhadap semangat peradaban hukum global.

Sementara itu, jawaban terhadap pertanyaan kedua menyoroti bahwa kerangka hukum internasional sebenarnya telah cukup matang dalam mengatur pelanggaran HAM berat, termasuk perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik. Sayangnya, efektivitas dari kerangka tersebut sangat tergantung pada aspek yurisdiksi, ratifikasi instrumen hukum, dan tekanan politik. Indonesia, sebagai negara yang bukan pihak Statuta Roma, serta peristiwa yang terjadi sebelum ICC didirikan, menjadikan upaya peradilan internasional atas kasus ini tertutup secara prosedural. Hal yang lebih menyedihkan adalah tidak adanya inisiatif dari negara asal korban untuk mendorong pengadilan ad hoc atau mekanisme penyelesaian alternatif yang independen.

Kondisi ini menandakan bahwa peradaban hukum internasional belum memiliki kekuatan untuk menembus batas kekuasaan negara. Hukum yang seharusnya melindungi justru menjadi tumpul ketika berhadapan dengan aktor negara yang kuat atau didukung oleh aliansi geopolitik. Jika tragedi seperti Balibo tidak ditindak dengan mekanisme akuntabilitas yang adil, maka sinyal yang dikirimkan kepada dunia adalah bahwa pembunuhan terhadap jurnalis, dalam situasi tertentu, bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah preseden yang tidak hanya

merugikan korban, tetapi juga melemahkan keberanian pers, merusak kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem hukum, dan memperpanjang impunitas. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah rekomendasi strategis agar tragedi serupa tidak terus berulang dalam kesunyian dan ketidakberdayaan hukum:

1. Indonesia perlu segera mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma 1998, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan HAM dan partisipasi aktif dalam sistem keadilan internasional. Langkah ini penting tidak hanya untuk mencegah pelanggaran di masa depan, tetapi juga untuk memperkuat kredibilitas Indonesia dalam forum global.
2. PBB dan komunitas internasional seharusnya mendorong pembentukan mekanisme regional Asia yang berfungsi serupa dengan European Court of Human Rights, sebagai bentuk desentralisasi sistem perlindungan HAM yang tidak bergantung penuh pada ICC. Kawasan Asia, hingga saat ini, masih menjadi wilayah yang paling tertinggal dalam membentuk sistem HAM regional yang kuat.
3. Perlu adanya penguatan hukum internasional melalui instrumen yang bersifat mengikat secara hukum (binding) dalam hal perlindungan jurnalis, disertai dengan mekanisme investigasi independen di bawah pengawasan lembaga internasional seperti UN Special Rapporteur on Extrajudicial Executions atau UNESCO Director-General's Mechanism on the Safety of Journalists.
4. Negara-negara seperti Australia perlu mengevaluasi ulang kebijakan luar negerinya dengan menempatkan keadilan dan HAM sebagai prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan, terutama dalam kasus yang menyangkut warganya sendiri. Upaya domestik melalui pengadilan koroner memang penting, tetapi harus dilengkapi dengan langkah hukum dan diplomatik yang lebih tajam dan konsisten.
5. Dunia akademik, organisasi media internasional, dan LSM perlu terus mengangkat kembali kasus ini sebagai bagian dari upaya advokasi publik dan kesadaran kolektif bahwa keadilan tidak boleh dibatasi oleh kalender politik atau kepentingan ekonomi. Tragedi Balibo adalah pengingat bahwa jika

dunia memilih untuk melupakan, maka kejahatan akan terus terulang dalam bentuk yang berbeda, di tempat yang berbeda, terhadap korban yang berbeda, tetapi dengan ketidakadilan yang sama.

Daftar Pustaka

Buku

- Bassiouni, M. C. (2019). *Investigating war crimes: The role of international criminal justice*. Brill Nijhoff.
- Chesterman, S. (2022). *International law and the politics of human rights*. Oxford University Press.
- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmschurst, E. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure (4th ed.)*. Cambridge University Press.
- Kingsbury, D. (2020). *The politics of Indonesia (5th ed.)*. Oxford University Press.
- Kiernan, B., & Kain, J. (2019). *East Timor: From occupation to independence*. Routledge.
- McDonald, H. (2015). *Suharto's Indonesia*. Fontana Press.
- McDonald, H. (2015). *Suharto's Indonesia and the Cold War: Order, Violence and the Politics of Remembrance*. NUS Press.
- Nevins, J. (2018). *A not-so-distant horror: Mass violence in East Timor*. Cornell University Press.

Artikel dalam Jurnal Nasional dan Internasional

- Ball, D., & McDonald, H. (2017). *Death in Balibo, lies in Canberra*. Allen & Unwin.
<https://www.allenandunwin.com/>
- Byrne, M. (2020). *Khashoggi's ghost: Human rights and realpolitik in Saudi Western relations*. *Middle East Policy*, 27(1), 36–47.
<https://doi.org/10.1111/mepo.12466>
- Chesterman, S. (2022). *International law and the politics of human rights*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/international-law-and-the-politics-of-human-rights-9780198855590>

- Fernandes, C. (2021). *The secret war: East Timor*. Taylor & Francis.
<https://www.taylorandfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315661234>
- ICRC. (2017). Commentary on the First Geneva Convention. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/commentary/geneva-convention-i-1949>
- International Law Commission (ILC). (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
- Kiernan, B., & Kain, J. (2019). *East Timor: From occupation to independence*. Routledge. <https://www.routledge.com/East-Timor-From-Occupation-to-Independence/Kiernan-Kain/p/book/9781138633897>
- Leaver, R. (2015). Australian Diplomacy and the Balibo Affair. *Australian Journal of Political Science*, 50(3), 567–579. <https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1061133>
- Totaro, P. (2015). In their own words: The Balibo five. *Sydney Morning Herald*.
<https://www.smh.com.au/national/in-their-own-words-the-balibo-five-20151016-gkbj86.html>
- UN Security Council. (2015). Resolution 2222 (Protection of Journalists in Conflict).
[https://undocs.org/S/RES/2222\(2015\)](https://undocs.org/S/RES/2222(2015))
- United Nations Human Rights Committee. (2018). General Comment No. 36: Right to Life (Article 6 ICCPR).
- United Nations. (2016). *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced>

Dokumen Internasional

- United Nations Human Rights Committee. (2018). General Comment No. 36: Right to Life (Article 6 ICCPR).

UN Human Rights Committee, CCPR/C/GC/36, 3 September 2019.

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/CCPR_C_GC_36.pdf